

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan tema yang tidak tak kunjung usai. Bahkan, Erich Fromm mengatakan bahwa pertentangan yang terjadi antara relasi kedua jenis kelamin ini telah berlangsung sejak enam ribu tahun silam. Persoalan menjadi semakin menguat ketika dalam relasi ini terjadi ketimpangan dan terdapat hubungan subordinasi. Bentuk penentangan perempuan atas kuasa laki-laki tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil yang menempatkan perempuan sebagai bayang-bayang laki-laki.¹

Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, telah menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik sebagai upaya membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kaum perempuan. Akan tetapi, jika dilihat secara realistis, kebijakan ini masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan representasi perempuan, mengingat jumlah populasi perempuan justru lebih besar dibandingkan laki-laki.²

Menurut Yasrul Anwar dalam tulisannya yang berjudul: Dekonstruksi Keterwakilan Perempuan, gagasan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia berakar dari kebijakan *affirmative action* yang pertama kali mengemuka melalui Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Beijing tahun 1995, yang dikenal sebagai *Beijing Platform for Action*. Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam perjuangan global untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk dalam ranah politik dan pengambilan keputusan publik.

Yasrul Anwar menegaskan bahwa penetapan rasio 30% bukanlah angka yang muncul secara kebetulan, melainkan hasil dari pemikiran filosofis

¹ Herdin Arie Saputra, Dyah Mutiarin, dan Achmad Nurmandi, "Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Indonesia Tahun 2018–2019," *Muwazah* 12, no. 1 (2020): 89–110.

² Achmad Budiman Sudarsono, *Politik Perempuan Perempuan Politik: Perjalanan Politik Perempuan di Indonesia*, (Kreasi Cindika Pustaka, 2024), 90.

menekankan pentingnya keterlibatan perempuan secara proporsional agar suara dan kepentingan mereka benar-benar terwakili dalam lembaga legislatif. Angka tersebut dianggap sebagai ambang batas minimal untuk memastikan perempuan dapat berperan efektif dalam proses politik dan kebijakan publik.

Secara filosofis, kebijakan afirmatif ini berakar pada prinsip keadilan sosial dan kesetaraan hak sebagai warga negara, sebagaimana dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa perempuan mencakup sekitar 53% dari total penduduk Indonesia, maka memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar kepada perempuan bukan hanya bentuk keadilan prosedural, tetapi juga pengakuan terhadap potensi dan kontribusi substantif mereka dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen mencerminkan upaya negara untuk mengoreksi ketimpangan historis dan membuka jalan bagi terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif dan berperspektif gender.³

Istilah feminisme mulai dikenal secara luas pada awal tahun 1970-an. Sebagian orang menilai bahwa feminisme identik dengan gerakan perempuan yang menentang kaum laki-laki.⁴ Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya membawa dampak positif bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi komunitas dan masyarakat luas. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jalan perempuan untuk masuk ke ranah politik formal masih penuh tantangan dan tidak semudah yang dibayangkan.

Terlihat bahwa perempuan sejak dahulu telah memperjuangkan suara mereka agar didengar dan dapat direalisasikan dalam kehidupan. Demikian pula di parlemen (DPR), perempuan berusaha untuk memperoleh “kursi” agar dapat duduk di parlemen dengan tujuan dapat menyampaikan aspirasi perempuan. Keterwakilan perempuan dalam arena politik (parlemen/DPR) mengalami pasang surut sejak tahun 1950. Keterwakilan perempuan yang terendah adalah pada DPR 1950-1995 (3,7%) dan tertinggi pada DPR

³ Fauzan Haviz dkk., “Inkonsistensi Aturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Feminis Legal Teori,” *Puan Indonesia* 6, no. 2 (2025): 623–632.

⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 29.

2009-2014 yang berjumlah 100 orang atau 17,86% dan menurun di periode 2014-2019 menjadi 17,32% atau sebanyak 97 orang. Data tersebut memperlihatkan bahwa kuota 30% perempuan di parlemen belum dapat direalisasikan.⁵

Di Indonesia, tingkat partisipasi perempuan dalam politik telah dijamin secara yuridis formal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Tap MPR. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perempuan dalam kancah politik memang tidak gampang karena budaya patriarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang menjadi kendala

Partisipasi perempuan dalam peta politik Indonesia menjadi pembahasan serius setiap tahunnya. Dalam pemilihan legislatif 2024, keterwakilan perempuan dianggap maksimal jika merujuk pada ketentuan yang berlaku. Laporan dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), persentase keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 sebesar 21,9 persen atau 127 kursi. Jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019 dengan persentase keterwakilan sebesar 20,5 persen atau 118 kursi dari total 575 kursi, angka dari CSIS ini lebih tinggi 1,4 persen dan menjadi capaian keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia.⁶

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif memang terjadi peningkatan dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 2004, keterwakilan perempuan yang terpilih di parlemen sebesar 11,5 persen, pada pemilu 2009 sebanyak 18,0 persen, pada pemilu 2014 sebesar 17,7 persen, pada pemilu 2019 sebesar 20,5 persen dan pada pemilu 2024 sebesar 21,9 persen. Meskipun secara kuantitatif pada

⁵ Susri Adeni dan Machyudin Agung Harahap, “Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik,” *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 1, no. 2 (2017): 2.

⁶ Arya Fernandes, *Membangun Parlemen yang Setara untuk Anak Muda dan Perempuan*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2024), 71.

pemilu tahun 2024 ini berhasil mencatat angka paling tinggi dalam keterwakilan perempuan dibanding dengan pemilu sebelumnya, angka 21,0 persen masih jauh dari target ideal keterwakilan 30 persen perempuan.⁷

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 sejatinya menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia. Regulasi ini diharapkan mampu membuka ruang yang lebih setara bagi perempuan untuk duduk di kursi legislatif serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi hambatan. Di Kabupaten Cirebon misalnya, jumlah perempuan yang berhasil masuk dalam daftar calon legislatif maupun yang akhirnya terpilih hanya mencapai 28%, lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Jumlah perempuan yang berhasil masuk dalam daftar calon legislatif maupun yang akhirnya terpilih hanya mencapai 28%, lebih rendah dibandingkan Pemilu 2019 yang sempat mencapai 30%. Fakta ini memperlihatkan adanya penurunan keterwakilan perempuan dalam parlemen daerah, yang sekaligus menjadi alarm bahwa berbagai persoalan struktural dan kultural masih membatasi ruang gerak politik perempuan. Minimnya dukungan partai, terbatasnya akses finansial, serta pengaruh budaya patriarkis yang kuat di tingkat lokal membuat target kuota belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, capaian Pemilu 2024 tidak hanya menggambarkan stagnasi, tetapi juga sebuah kemunduran dibandingkan periode sebelumnya.⁸

Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik yang berlangsung. Kondisi tersebut juga menjadi cerminan bahwa meskipun akses perempuan ke ranah politik semakin terbuka, masih terdapat berbagai faktor struktural maupun kultural yang menghambat capaian keterwakilan secara ideal. Mulai dari keterbatasan dukungan finansial,

⁷ Nirmala Eka Rahmawati, "Analisis Keterwakilan 30 Persen Perempuan pada Pemilu 2024 Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Reflektika* 19, no. 2 (2024): 253.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Keterlibatan Perempuan di Parlemen," <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen> (diakses 1 September 2025).

dominasi budaya patriarkis dalam politik lokal, hingga minimnya dukungan partai politik dalam mendorong kandidat perempuan.

Minimnya anggota legislatif perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya masih lemahnya akses perempuan untuk masuk ke dunia politik. Kedua, masih lemahnya dukungan dari partai politik seperti dukungan finansial dan sumber dana lainnya untuk mendukung kampanye. Ketiga, masih belum maksimalnya penggunaan media dan kontribusi perempuan sehingga mengakibatkan kurangnya bagi pemilih bagi perempuan.

Hak politik perempuan harus dianggap sebagai suatu kesatuan dengan hak asasi manusia, oleh karena itu hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia.⁹ Perempuan merupakan bagian dari objek pembangunan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan kehidupan demokratis bagi isu-isu perempuan dan anak .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada caleg legislatif pada saat pendaftaran. Meskipun ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada tahap pendaftaran Daftar Calon Tetap (DCT) di KPU, idealnya kuota tersebut tidak hanya berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi juga dapat terealisasi secara nyata dalam hasil pemilihan. Studi ini menjadi penting untuk memberikan masukan strategis guna memperkuat efektivitas kuota gender dan memastikan ketentuan hukum tersebut benar-benar terealisasi dalam praktik demokrasi daerah.¹⁰

Dalam rangka memahami dinamika keterwakilan perempuan dalam politik, beberapa studi sebelumnya memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi. Penelitian Wa Ode Nur Iman (2023) menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam Pemilu Serentak 2024 masih menghadapi

⁹ Elfi Mu'awanah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik & Urgensi Keterwakilannya: Tinjauan Pengambilan Keputusannya Perspektif Bimbingan Konseling," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2013): 76.

¹⁰ Fajar Cirebon, "Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon Belum Mencapai 30 Persen," <https://fajarcirebon.com/keterwakilan-perempuan-di-dprd-kabupaten-cirebon-belum-mencapai-30-persen/2/> (diakses 3 September 2025).

hambatan, seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan minimnya dukungan partai politik. Kuota 30% belum efektif karena sering hanya formalitas. Dukungan masyarakat dan partai sangat menentukan keberhasilan perempuan.¹¹ Demikian pula penelitian oleh Donita Tondang tentang kegagalan caleg perempuan PDIP di Ambon menunjukkan bahwa meski kuota perempuan terpenuhi secara administratif, dukungan partai lemah, akses politik terbatas, dominasi elit laki-laki, dan strategi pemenangan yang minim membuat peluang keterpilihan perempuan sangat kecil.¹²

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada Teori Representasi Politik yang dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin, yang membedakan representasi politik perempuan ke dalam empat bentuk, yaitu: representasi formalistik (keterwakilan yang lahir dari prosedur dan aturan hukum pencalonan), representasi simbolik (kehadiran perempuan sebagai simbol keterwakilan), representasi deskriptif (jumlah perempuan dalam parlemen), dan representasi substantif (peran nyata dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan publik). Teori ini relevan untuk menilai sejauh mana keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon tidak hanya berhenti pada pemenuhan angka kuota, tetapi juga dapat memberi pengaruh pada kebijakan publik. Kedua, Teori Feminisme Hukum yang menguraikan hambatan struktural, diskriminasi gender, serta dominasi budaya patriarki yang kerap menghalangi perempuan dalam dunia politik. Teori ini membantu memahami bagaimana regulasi, partai politik, dan struktur sosial sering kali tidak berpihak pada perempuan sehingga keterwakilan mereka menjadi sulit diwujudkan secara substantif.

Seharusnya kaum perempuan mampu mengambil peran yang lebih aktif dalam dunia politik, tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat menghadirkan regulasi solutif bagi masyarakat. Kehadiran mereka di parlemen diharapkan mampu memperjuangkan

¹¹ Wa Ode Nur Iman, "Peran Masyarakat dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 151–160.

¹² Donita Tondang, Amir Kotarumalos, dan Muhtar, "Politik dan Perempuan: Kajian Kegagalan Caleg Perempuan PDIP pada Pemilu Legislatif Kota Ambon Tahun 2019," *BAILEO* (2023): 87.

kepentingan perempuan sekaligus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Untuk mewujudkan hal tersebut, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan kader perempuan yang berkualitas, berintegritas, serta memiliki kapasitas kepemimpinan untuk maju sebagai calon legislatif pada setiap pemilu.

Di sisi lain, organisasi perempuan seperti KPPI Kabupaten Cirebon telah memberikan kontribusi signifikan dengan membuka ruang peluang, memberikan bimbingan dan pembinaan, hingga menyusun strategi kemenangan bagi para kader perempuan yang terjun ke dunia politik. Upaya ini merupakan bentuk solusi nyata untuk memperkuat posisi perempuan di ranah politik, sekaligus memastikan bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi angka formalitas, melainkan benar-benar tercermin dalam kualitas dan kinerja wakil rakyat di lembaga legislatif.¹³

Peneliti melakukan observasi langsung di DPRD Kabupaten Cirebon pada saat pelaksanaan rapat paripurna, dan menemukan bahwa komposisi kehadiran anggota dewan masih didominasi oleh anggota laki-laki, sementara jumlah anggota perempuan terlihat jauh lebih sedikit. Perbedaan komposisi tersebut tampak secara nyata dalam ruang sidang, dilihat dari anggota yang hadir selama jalannya rapat. Kondisi ini memberikan gambaran empiris mengenai masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah, meskipun secara normatif kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Temuan observasi ini memperkuat hasil penelitian bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan representasi, sehingga keberadaan perempuan dalam forum pengambilan keputusan publik masih berada pada posisi minoritas dan berpotensi memengaruhi optimalisasi penyaluran aspirasi serta kepentingan perempuan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan daerah.

¹³ Radio Republik Indonesia, "Keterwakilan Kaum Perempuan di Kabupaten Cirebon Minim," <https://rri.co.id/cirebon/pemilu/253341/keterwakilan-kaum-perempuan-di-kabupaten-cirebon-minim> (diakses 5 September 2025).

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana peran perempuan serta keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 khususnya di ranah legislatif di kabupaten Cirebon. Penelitian ini akan difokuskan secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam judul **“DAMPAK HUKUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN CIREBON PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon. Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Tata Negara dengan topik kajian implementasi kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan yuridis-sosiologis, yakni pendekatan yang sesuai dengan kondisi empiris berupa fenomena politik dan hukum di Kabupaten Cirebon.

Maka dari itu, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas politik, di mana kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 belum sepenuhnya tercapai pada Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon.

- b. Hambatan struktural dan kultural, seperti minimnya dukungan partai politik, keterbatasan finansial, serta pengaruh budaya patriarki yang menghambat keterpilihan calon legislatif perempuan.
- c. Efektivitas regulasi afirmatif, apakah aturan hukum tentang keterwakilan perempuan benar-benar berdampak terhadap peningkatan jumlah perempuan di DPRD atau hanya sebatas formalitas administratif.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama pembahasan, maka peneliti membatasi permasalahan untuk dibahas yaitu pada aspek keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon hasil Pemilu Serentak 2024.

3. Perumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan ketentuan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon, serta sejauh mana efektivitasnya terhadap keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon?
- b. Apa implikasi Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon, baik dari sisi efektivitas regulasi, tantangan dalam keterpilihan perempuan, maupun representasi politik di daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan ketentuan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon, khususnya terkait komposisi anggota DPRD.
2. Mengetahui dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon, baik dari sisi efektivitas regulasi maupun implikasinya bagi representasi politik di daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan, penelitian ini penting karena mengkaji keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon melalui perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini tidak hanya melihat aturan kuota 30% perempuan secara normatif, tetapi juga efektivitas penerapannya pada Pemilu Serentak 2024. Dengan demikian, penelitian ini dapat menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas politik di daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya terkait keterwakilan perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat melatih peneliti dalam mengaitkan teori hukum dengan praktik politik di daerah, sehingga memperkuat kemampuan analisis yuridis-sosiologis dalam bidang hukum tata negara, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada

Jurusan Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Partai Politik)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara pemilu dalam memastikan efektivitas pelaksanaan aturan keterwakilan perempuan. Penelitian ini juga dapat membantu partai politik memahami pentingnya dukungan nyata terhadap calon perempuan, bukan sekadar pemenuhan administratif kuota 30%, sehingga dapat mendorong lahirnya representasi politik yang lebih inklusif di DPRD.

c. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Penelitian ini memberi manfaat bagi masyarakat sebagai bentuk edukasi politik agar lebih memahami hak-hak perempuan dalam pemilu, serta mendorong kesadaran pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pemilu di Indonesia, khususnya mengenai implementasi kebijakan afirmatif di tingkat daerah, dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Anang Dony Irawan, Devi Mutiara Sanni, Desi Farika Ambarwati, dan Arin Vevi Ayu Putri Hermawan pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul "*Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak dan kedudukan politik perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai kesetaraan gender. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji konvensi internasional yang relevan dengan hak

politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan mengalami peningkatan, namun masih terdapat hambatan besar seperti diskriminasi gender, dominasi budaya patriarki, dan belum optimalnya penerapan kuota 30% perempuan dalam parlemen.¹⁴ Perbedaan penelitian Anang Dony Irawan dkk. (2023) dengan penelitian penulis terletak pada fokus, metode, dan lingkup kajian. Penelitian Anang Dony Irawan dkk. membahas politik perempuan dalam Pemilu 2024 secara nasional dengan menekankan tantangan menuju kesetaraan gender melalui pendekatan hukum normatif. Sementara penelitian penulis berfokus pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis sosiologis, serta data empiris dari KPU Kabupaten Cirebon.

2. Reni Damayanti Rambe, Timbul Dompok, dan Lubna Salsabila pada tahun 2025 melakukan penelitian berjudul "*Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024–2029)*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam DPR RI periode 2024–2029 serta menilai efektivitas kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah caleg perempuan yang diajukan partai politik telah melampaui 30%, hasil pemilu hanya menghasilkan 21,9% kursi DPR RI yang ditempati perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pencalonan dan keterpilihan akibat hambatan personal, budaya, serta struktural.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterwakilan politik perempuan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun,

¹⁴ Anang Dony Irawan, "Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender," dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, vol. 2 (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024), 162.

¹⁵ Reni Damayanti Rambe, Timbul Dompok, dan Lubna Salsabila, "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024–2029)," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 1 (2025): 170–191.

perbedaannya terletak pada lingkup penelitian, di mana penelitian Reni Damayanti Rambe dkk. berfokus pada DPR RI secara nasional, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon

3. Anak Agung Ketut Sri Candrawati pada tahun 2025 melakukan penelitian berjudul *“Implementasi Fungsi Partai Politik dalam Rekrutmen Kader Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus di Daerah Pemilihan Tabanan II)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam proses rekrutmen kader perempuan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun partai politik telah berupaya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kenyataannya perempuan masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, minimnya akses terhadap sumber daya politik, serta dominasi laki-laki dalam struktur partai.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji keterwakilan perempuan dalam politik berdasarkan regulasi Undang-Undang Pemilu. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian ini menekankan pada fungsi partai politik dalam proses rekrutmen caleg perempuan di Tabanan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.
4. Shafira Aretha Inafitri pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul *“Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Bidang Politik terhadap Keterpilihan Perempuan di Parlemen (Studi Komparasi antara*

¹⁶ Anak Agung Ketut Sri Candrawati, “Implementasi Fungsi Partai Politik Dalam Rekrutmen Kader Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus di Daerah Pemilihan Tabanan II),” *Locus* 17, no. 2 (2025): 1–15.

Indonesia dan Argentina”). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak politik perempuan terkait kebijakan kuota 30% dalam bidang politik serta menilai kelebihan dan kekurangan mekanisme kuota antara Indonesia dan Argentina. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kuota keterwakilan perempuan di Indonesia belum efektif karena masih jauh dari target minimal 30%, sementara Argentina mampu melampaui kuota tersebut hingga mencapai hampir 45%. Hambatan utama di Indonesia terletak pada ideologi gender, budaya patriarkis, dan dominasi partai politik dalam rekrutmen calon legislatif.¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam politik melalui kebijakan afirmasi. Namun, perbedaan terletak pada lingkup penelitian; penelitian ini menyoroti perbandingan Indonesia dan Argentina secara komparatif, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.

5. Halipah pada tahun 2024 melakukan penelitian berjudul *“Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019–2024)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi perempuan di lembaga legislatif serta faktor pendukung dan penghambat keterlibatan perempuan dalam DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perikanan, namun jumlah keterwakilan masih sangat minim,

¹⁷ Shafira Aretha Inafitri, “Perbandingan Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Bidang Politik Terhadap Keterpilihan Perempuan di Parlemen,” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 108.

hanya satu orang dari total 25 anggota DPRD. Hambatan utama meliputi kurangnya dukungan keluarga, pandangan masyarakat yang masih patriarkis, serta pemenuhan kuota 30% yang cenderung bersifat formalitas semata. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian; penelitian Halipah menekankan pada studi kasus DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.¹⁸

6. Tanti Setia Ningrum, Philips A. Kana, dan Riastri Haryani pada tahun 2020 melakukan penelitian berjudul “*Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan keterlibatan perempuan di parlemen berdasarkan Undang-Undang Partai Politik serta menganalisis pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif DPR RI periode 2014–2019. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang telah mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik maupun daftar calon legislatif, implementasinya masih belum maksimal karena keterpilihan perempuan di parlemen hanya mencapai 19,6% pada periode 2014–2019. Hambatan utama adalah budaya patriarki, lemahnya fungsi partai politik dalam rekrutmen, serta sistem pemilu yang kurang ramah terhadap keterwakilan perempuan.¹⁹ Penelitian ini memiliki

¹⁸ Halipah Halipah, “Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi Kasus Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019–2024),” (Skripsi, Universitas Fajar, 2022), 62.

¹⁹ Tanti Setia Ningrum, Philips A. Kana, dan Riastri Haryani, “Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” *Jurnal Krisna Law 2* (2020): 57–67.

kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam politik dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus; penelitian ini menitikberatkan pada analisis Undang-Undang Partai Politik dan pelaksanaan Pemilu 2014, sedangkan penelitian penulis menekankan pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.

7. Keisya Damayanti, Caritas Nadya Anisti, Reivania Calista Rizanul, dan Aniqotul Ummah pada tahun 2024 melakukan penelitian berjudul “*Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan dalam politik serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kuota telah diterapkan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum memadai. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat, terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan politik, serta beragamnya komitmen partai politik yang cenderung hanya memenuhi kuota sebagai persyaratan administratif.²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam politik berdasarkan kebijakan afirmatif. Namun, perbedaannya terletak pada metode dan fokus; penelitian ini menekankan pada kajian normatif melalui studi literatur, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.
8. M. Rizki Aula pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul “*Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di*

²⁰ Keisya Damayanti dkk., “Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 5–7.

Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan tantangan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia, terutama terkait dengan pengaruh budaya patriarki, stereotip gender, dan lemahnya implementasi kebijakan afirmatif. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan mengkaji data sekunder dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, serta data BPS dan KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan sudah diterapkan sejak Pemilu 2004, implementasinya masih belum efektif karena partai politik cenderung menjadikan pemenuhan kuota hanya sebatas syarat administratif. Hambatan utama meliputi minimnya dukungan partai, rendahnya pendidikan politik perempuan, serta kuatnya budaya patriarki di masyarakat.²¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam politik dan Pemilu. Namun, perbedaannya terletak pada fokus; penelitian ini menekankan pada analisis isu gender secara umum di tingkat nasional, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon

9. Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki, dan Rachmat Ramdani pada tahun 2023 melakukan penelitian berjudul "*Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama keterwakilan perempuan dalam politik formal adalah biaya politik yang tinggi, peran partai politik pengusung, serta relasi keluarga yang sering kali

²¹ M. Rizki Aula, "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 186–201.

menentukan posisi perempuan dalam pencalonan politik.²² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian ini lebih menekankan pada tantangan struktural dan sosial yang dihadapi perempuan secara umum, sedangkan penelitian penulis menekankan pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.

10. Nurul Fatin Afifah pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul “*Perempuan Pengawal Demokrasi: Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan keterlibatan perempuan dalam kepemiluan, khususnya di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *systematic literature review* berdasarkan data sekunder dari jurnal, laporan penelitian, dan artikel daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan afirmasi 30% keterwakilan perempuan, implementasinya masih jauh dari harapan. Hambatan utama keterlibatan perempuan dalam kepemiluan adalah budaya patriarki, doktrin agama yang konservatif, serta faktor kelembagaan negara yang masih bias gender.²³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterwakilan perempuan dalam konteks kepemiluan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian ini menitikberatkan pada peran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, sedangkan penelitian penulis menekankan pada dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.

²² Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki, dan Rachmat Ramdani, “Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (2023): 12–22.

²³ Nurul Fatin Afifah, “Perempuan Pengawal Demokrasi: Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepemiluan di Indonesia,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 159–170.

11. Regitha Aulia Putri dan Nadia pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Palu*” menyoroti pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum mencapai target yang diharapkan karena masih kuatnya budaya patriarki, stereotip gender, serta minimnya dukungan dari partai politik.²⁴ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta fokus pada efektivitas kebijakan afirmatif terhadap representasi perempuan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks penelitian. Jika penelitian Putri dan Nadia berfokus pada Kota Palu, maka penelitian ini meneliti dampak hukum dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.
12. Fajar Awang Irawan, Ngesti Dwi Prasetyo, dan Dhia Al-Uyun pada tahun 2023 melakukan penelitian yang berjudul “*Women’s Representation in the Nomination of Legislative Members According to Law Number 7 of 2017 on Elections*”, mengkaji mekanisme pencalonan legislatif perempuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan kuota 30% perempuan sering kali hanya dijadikan formalitas administratif tanpa adanya komitmen politik yang kuat dari partai-partai.²⁵ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti kebijakan afirmatif dalam konteks pencalonan legislatif, sementara perbedaannya terletak pada ruang lingkup; penelitian Irawan berfokus pada tahap nominasi calon legislatif secara nasional, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada hasil akhir keterwakilan perempuan pasca-Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon.

²⁴ Regitha Aulia Putri, “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Palu,” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 45–66.

²⁵ F. A. Irawan, N. D. Prasetyo, dan D. Al-Uyun, “Women’s Representation in the Nomination of Legislative Members According to Law Number 7 of 2017 on Elections,” *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences* 3, no. 4 (2023): 6.

13. Syukriah dan Sutri Helfianti pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “*Penyuluhan Hukum Tentang Ketentuan Kuota Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif di Balai Pengajian Thariqul Jannah Lhong Raya*” menekankan pentingnya edukasi hukum dan penyuluhan sosial terhadap pemahaman kebijakan afirmatif 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan calon legislatif tentang kuota perempuan menjadi kendala utama dalam penerapannya.²⁶ Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas implementasi kebijakan afirmatif dan peran edukasi publik, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Syukriah bersifat edukatif dan advokatif, sementara penelitian ini lebih menyoroti analisis yuridis terhadap dampak hukum dan penerapan kebijakan di tingkat daerah.
14. Hakimah Marwah Insan pada tahun 2024 melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu*” berfokus pada representasi perempuan di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih terbatas karena minimnya akses dan kesempatan dalam struktur kelembagaan pemilu.²⁷ Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada dasar hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian Insan pada lembaga penyelenggara pemilu, sementara penelitian ini fokus pada lembaga legislatif daerah, yakni DPRD Kabupaten Cirebon.
15. Muh. Akbar Yanlua, Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, dan Syah Awaluddin pada tahun 2025 melakukan penelitian yang berjudul “*Korelasi Asas Equality Before the Law dengan Affirmative Action dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kritis atas Kuota 30%*”

²⁶ Syukriah dan Sutri Helfianti, “Penyuluhan Hukum Tentang Ketentuan Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif di Balai Pengajian Thariqul Jannah Lhong Raya,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 10, no. 2 (2022): 321–336.

²⁷ Hakimah Marwah Insan, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait dengan Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu,” *Siyasyatuna: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2024): 80–94.

Keterwakilan Perempuan”, menelaah hubungan antara asas kesetaraan di depan hukum dengan kebijakan afirmatif. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan afirmatif merupakan bentuk koreksi terhadap ketimpangan sosial, bukan diskriminasi.²⁸ Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis: penelitian Yanlua bersifat teoretis dan filosofis, sementara penelitian ini bersifat aplikatif, meneliti efektivitas pelaksanaan kebijakan afirmatif dalam Pemilu Serentak 2024.

16. Ferdy Hasan Haswin, Salszhabila Salszhabila, dan Ferry Harry Haswin pada tahun 2024 melakukan penelitian berjudul “*Keterwakilan Perempuan dalam Panggung Politik sebagai Bentuk Afirmasi*” membahas pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik sebagai bagian dari keadilan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan kuota 30% hanya akan berhasil jika disertai perubahan paradigma sosial dan dukungan institusional.²⁹ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai afirmasi politik perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, sementara perbedaannya adalah penelitian Haswin bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini memadukan pendekatan yuridis dan empiris melalui studi terhadap hasil Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon pasca Pemilu Serentak 2024 yang hanya mencapai 28%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang berhasil memenuhi kuota 30%. Padahal, secara normatif,

²⁸ Muh. Akbar Yanlua, Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, dan Syah Awaluddin, “Korelasi Asas Equality Before the Law dengan *Affirmative Action* Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kritis atas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan,” (tanpa penerbit, tanpa tahun), 452.

²⁹ Ferdy Hasan Haswin, Salszhabila Salszhabila, dan Ferry Harry Haswin, “Keterwakilan Perempuan Dalam Panggung Politik Sebagai Bentuk Afirmasi,” *Al-Aqad* 3, no. 2 (2023): 446–452.

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mewajibkan partai politik untuk menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum yang ada serta sejauh mana implementasi kebijakan afirmasi ini dapat diwujudkan dalam praktik politik di tingkat daerah.

Secara normatif, aturan hukum telah memberikan afirmasi politik melalui sistem kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, dalam praktik, capaian di Kabupaten Cirebon justru menurun pada Pemilu 2024. Kesenjangan ini menunjukkan adanya problematika implementasi hukum yang tidak hanya terkait dengan instrumen regulasi, tetapi juga dengan faktor politik, sosial, dan budaya yang memengaruhi peran serta perempuan dalam politik lokal.³⁰

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan dengan kenyataan politik di Kabupaten Cirebon. Analisis akan menyoroti efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan, serta dampak yuridis dari tidak tercapainya kuota tersebut terhadap legitimasi sistem pemilu dan prinsip keadilan gender.

Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Untuk menelaah kesenjangan tersebut digunakan Teori Representasi Politik dari Hanna Pitkin yang membedakan antara representasi deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) dan substantif (peran nyata dalam memperjuangkan kepentingan publik), serta mencakup representasi formalistik yang menekankan legitimasi dan prosedur hukum perwakilan, dan representasi simbolik yang melihat

³⁰ Rizka Erlyani, Pradipta Prihantono, dan Taufiqurrohman Syahuri, "Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 2, no. 1 (2024): 14–24.

kehadiran perempuan sebagai simbol kemajuan politik.³¹ serta Teori Feminisme Hukum yang menjelaskan adanya hambatan struktural dan dominasi budaya patriarki yang masih membatasi peran politik perempuan.³²



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³³

1. Metode Kualitatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk

³¹ Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*, (California: University of California Press, 2023), 1.

³² Nila Sastrawati, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, (Nila Sastrawati, 2018), 1.

³³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1

menggali makna dan pengalaman yang terkait dengan suatu fenomena.³⁴ Penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka, sehingga sering disebut sebagai penelitian "kualitatif". Creswell menjelaskan bahwa ini adalah pendekatan untuk menyelidiki dan memahami makna yang terkait dengan individu atau kelompok dalam konteks masalah sosial atau manusia. Penelitian ini berfokus pada pemahaman budaya kelompok dan evolusi pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu, dengan observasi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat sebagai unsur utama pengumpulan data.³⁵ Penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif, misalnya ketika kita tertarik untuk menyelidiki alasan perilaku manusia (mengapa orang berpikir atau melakukan hal-hal tertentu).³⁶

Dalam penelitian ini yang berjudul “Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana implementasi aturan hukum mengenai keterwakilan perempuan benar-benar diterapkan di lapangan serta menggali pengalaman, pandangan, dan hambatan yang dialami oleh pihak-pihak terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks. Penelitian hukum yuridis sosiologis biasa disebut juga penelitian *socio-legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Jadi, dalam kajian yuridis sosiologis menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan,

³⁴ Slamet Widodo dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian*, (Pangkal Pinang: CV Science Techno Direct, 2023), 39.

³⁵ Indra Tjahyadi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (CV Saba Jaya Publisher, 2024), 75.

³⁶ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 3.

bukan sebaliknya, manusia menjadi objek dari hukum. Penerapan dan pembahasan keterkaitan ilmu sosial terhadap hukum berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum itu sendiri.³⁷ Dalam penelitian ini yang berjudul “Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan kuota 30% perempuan dalam undang-undang benar-benar diimplementasikan dalam praktik politik lokal, serta memahami faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.

3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁸ Dalam penelitian berjudul “Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, pendekatan empiris dipakai untuk menggali data lapangan melalui wawancara dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Cirebon, serta menelaah dokumen resmi hasil pemilu guna mengetahui sejauh mana implementasi aturan keterwakilan perempuan benar-benar terwujud dalam praktik politik lokal.

4. Sumber Data Penelitian

³⁷ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

³⁸ N. D. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.³⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan, meliputi:

- 1) Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Cirebon
- 2) Anggota DPRD Perempuan Kab. Cirebon
- 3) Kepala Badan Pengawas Pemilu Kab. Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya.⁴⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang keterwakilan Perempuan di Lembaga legislatif dalam pemilu serentak 2024.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metoda, yaitu :

a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik

³⁹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–116.

⁴⁰ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 56.

yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁴¹ Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya keterwakilan Perempuan di DPRD Kab.Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.⁴² Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Dipihak lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya.⁴³ Pihak yang diwawancarai adalah Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Cirebon, Anggota DPRD Perempuan Kab. Cirebon, Kepala Badan Pengawas Pemilu Kab. Cirebon, Wawancara digunakan untuk menggali informasi dan mengetahui secara mendalam mengenai keterwakilan Perempuan dalam pemilu serentak DPRD Kab. Cirebon 2024. Adapun informan utama dari unsur legislatif yang diwawancarai adalah Wakil Ketua DPRD, Hj. Nana Kencanawati, S.Pd., dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, A.Md.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 229.

⁴² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 124.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 386.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya.⁴⁴

Penulis menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian.⁴⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁴⁶

⁴⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

⁴⁵ Fahriana Nurrisa dan Dina Hermina, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2025): 793–800.

⁴⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 87.

Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring informasi dari hasil observasi, wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Cirebon, serta dokumen resmi Pemilu Serentak 2024. Dari sekian banyak data, peneliti memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan keterwakilan perempuan, seperti jumlah caleg perempuan, jumlah kursi yang diraih, faktor penghambat (minimnya dukungan partai, keterbatasan dana, dan budaya patriarki), serta implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menampilkan sekumpulan informasi yang telah diolah dan disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data tersebut serta memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan yang logis. Melalui penyajian data, peneliti dapat melihat gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian, pola hubungan antarvariabel, maupun temuan-temuan penting yang muncul dari proses analisis.⁴⁷ Misalnya, tabel perbandingan keterwakilan perempuan dari Pemilu 2019 (30%) dan Pemilu 2024 (28%) untuk menunjukkan penurunan. Data kualitatif dari wawancara dengan KPU maupun pengurus partai politik ditampilkan sebagai ilustrasi empiris tentang kendala di lapangan. Penyajian ini bertujuan agar pola hubungan antara norma hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan realitas politik di Cirebon dapat terlihat secara sistematis.

c. *Verifikasi* atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir dari proses analisis data adalah kesimpulan dan verifikasi data. Didalam langkah verifikasi data, peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan dan didalam kesimpulan terdapat pemaparan data secara terperinci mengenai

⁴⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 47.

permasalahan penelitian.⁴⁸ Dari verifikasi ini, ditarik kesimpulan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon belum mencapai kuota 30% sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, dan hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik politik. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan pentingnya perbaikan regulasi dan dukungan struktural bagi calon perempuan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan menjelaskan alasan, urgensi, dan arah penelitian.

Bab II: Tinjauan Teoritis

Bab ini membahas konsep-konsep dasar, teori yang digunakan, serta kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Di dalamnya dijelaskan teori representasi politik (Pitkin), teori feminisme hukum, konsep keterwakilan perempuan, serta dasar normatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

⁴⁸ Rica Nanda Supriatna dan Nanang Supriatna, “Pelestarian Kesenian Gembyung di Padepokan Dangiang Dongdo Kabupaten Subang,” *SWARA* 3, no. 3 (2023): 98.

Bab ini menjelaskan deskripsi mengenai Kabupaten Cirebon, kondisi sosial-politik, profil DPRD Kabupaten Cirebon, serta data faktual keterwakilan perempuan pada Pemilu Serentak 2024. Bab ini menjadi pijakan empiris untuk memahami konteks penelitian. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab inti penelitian yang memuat analisis atas data dan fakta yang ditemukan di lapangan, dikaitkan dengan teori yang digunakan. Pada bagian ini, dibahas implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, efektivitas kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan, hambatan struktural dan kultural, serta dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon.

Bab V: Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran praktis, teoretis, dan rekomendatif untuk pemerintah, partai politik, akademisi, dan masyarakat. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil

wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

